

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Dalam perkembangannya, Pasal 70 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang membahas mengenai alasan pembatalan putusan arbitrase mengalami berbagai dinamika. Hal ini terbukti pada adanya beberapa putusan Arbitrase yang dikeluarkan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan juga Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) yang dibatalkan oleh Pengadilan Negeri.

Pada putusan arbitrase bernomor 624/X/Arb-BANI/2014, putusan tersebut dimintakan pembatalan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mana akhirnya terbit putusan bernomor 163/Pdt.G/Arb/2016/PN.Jkt.Pst. Para pihak dalam putusan tersebut adalah PT. Inhutani V melawan BANI dan PT. Paramitra Mulia Langgeng. Dalam pertimbangan hukumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyebutkan bahwa PT. Paramitra Mulia Langgeng telah jelas melakukan kebohongan atau tipu muslihat atas nilai pasar yang disampaikan akibat dari adanya tindakan wanprestasi oleh PT. Inhutani V. Dalam amar putusannya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa putusan BANI tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, serta membatalkan putusan BANI berikut segala akibat hukumnya. Ketika para pihak mengajukan permohonan banding kepada Mahkamah Agung, dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung menyatakan bahwa BANI dalam memutus perkara arbitrase telah bertindak jujur dan adil, serta

Mahkamah Agung membatalkan pertimbangan hukum *judex facti* yang menyatakan bahwa putusan arbitrase mengandung tipu muslihat. Dalam putusannya yang bernomor 807 B/Pdt.Sus-Arbt/2016, Mahkamah Agung menyatakan bahwa membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang membatalkan putusan BANI. Selain itu, Mahkamah Agung juga menyatakan bahwa menguatkan kembali putusan BANI.

Hal serupa terjadi pula dalam putusan yang bernomor 305/Pdt.G/BANI/2014/PN.Jkt.Utr yang para pihaknya adalah PT. Pembangunan Jaya Ancol Tbk, BANI, dan PT. Sea World Indonesia. Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa terdapat tindakan dari PT. Pembangunan Jaya Ancol Tbk yang bersifat mengelabui atau mengecoh PT. Sea World Indonesia, sehingga Arbiter tidak dapat mendudukan fakta-fakta hukum pada keadaan yang sebenarnya, dan tindakan dari PT. Pembangunan Jaya Ancol Tbk dapat dikategorikan sebagai tipu muslihat. Dalam amar putusannya Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyebutkan bahwa membatalkan putusan BANI yang bernomor 513/IV/Arb-BANI/2013. Pada tingkat banding, Mahkamah Agung melalui putusannya yang bernomor 425B/Pdt.Sus-Arbt/2016, menyebutkan bahwa membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang membatalkan putusan BANI. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung juga menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri tidak cukup kuat untuk membuktikan adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak yang berperkara.

Dalam putusan lainnya, yakni pada putusan nomor 513/Pdt.G-Arb/2012/PN.Jkt.Pst, yang para pihaknya adalah PT. Nikko Securities Indonesia,

PT. Bank Permata dan BAPMI, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa terdapat tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa, sehingga pada akhirnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membatalkan putusan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) dalam perkara dengan nomor register BAPMI-04/Arb-03/VIII/2011. Pada tingkat banding, Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa tidak terdapat satupun bukti-bukti para pihak yang membuktikan adanya tipu muslihat. Mahkamah Agung juga menyebutkan bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Melalui putusannya nomor 169K/Pdt.Sus-Arbt/2013, Mahkamah Agung menyebutkan bahwa membatalkan putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang membatalkan putusan arbitrase dari BAPMI.

Dengan adanya kemungkinan dibatalkannya putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri, maka hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan interpretasi oleh para hakim dalam memutuskan perkara pembatalan putusan arbitrase. Pembatalan putusan arbitrase sejatinya merupakan suatu upaya dalam hukum yang diberikan kepada para pihak untuk meminta kepada Pengadilan Negeri agar suatu putusan dapat dibatalkan, baik terhadap sebagian isi putusan maupun terhadap seluruh isi putusan tersebut.¹ Dalam penelitian ini, perkara pembatalan putusan arbitrase yang dibahas adalah pada adanya tipu muslihat yang dilakukan salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa pada proses persidangan

¹ Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2015.

arbitrase. Hal ini menjadi menarik karena berkaitan dengan kekuatan hukum mengikat dari putusan arbitrase.

Pada Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, tertera bahwa “Putusan arbitrase bersifat *final* dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak”. Hal ini dapat diterapkan apabila memang kualitas dari putusan itu telah baik sebagaimana arbiter menjaga standar mutu dari putusan arbitrase. Oleh karena itu, Haula Adolf menyatakan, “*An arbitration is as good as arbitrators.*”² Namun, dalam ilmu hukum mengenal pula asas *Res Judicata Pro Veritate Habetur*, yang mana dapat diartikan sebagai putusan hakim harus dianggap benar, apapun isi putusan tersebut, sampai ada putusan pengadilan yang lebih tinggi yang membatalkan putusan tersebut.³ Asas tersebut menjamin adanya kepastian dalam hukum bagi para pihak yang sedang bersengketa dan berperkara, yang dimaksudkan bahwa untuk sementara waktu sengketa tersebut telah selesai dengan terbitnya putusan hakim, meskipun memang belum sepenuhnya karena masih dapat diupayakan proses hukum selanjutnya.⁴ Dalam hal perjanjian para pihak telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, maka arbitrase yang seharusnya dipilih oleh para pihak tersebut untuk dapat menyelesaikan permasalahannya. Tujuan dari arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan akan menjadi sia-sia apabila pengadilan masih bersedia untuk memeriksa

² Fuady, Munir. *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000.

³ Joko Widarto, “Penerapan Asas Putusan Hakim Harus Dianggap Benar (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013)”, *Lex Journalica*, Vol. 13 No. 1, April 2016, hlm. 78

⁴ *Ibid.*

sengketa. Oleh karena itu, seharusnya, pengadilan menolak untuk memeriksa kembali sengketa tersebut, apalagi dengan telah adanya putusan dari badan arbitrase yang dipercaya oleh para pihak.⁵

Mengenai pembatalan putusan arbitrase, Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memang membolehkan adanya pembatalan putusan arbitrase dengan beberapa alasan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 70, yang menyebutkan bahwa :

“Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.”

Pada dasarnya, pembatalan putusan arbitrase oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri memang memenuhi salah satu unsur dalam Pasal 70 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Namun dalam faktanya, ketika putusan Pengadilan Negeri dibawa ke tingkat kasasi, oleh Hakim Agung di Mahkamah Agung dinyatakan sebaliknya, bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri harus dibatalkan, karena tidak cukup dapat membuktikan tipu muslihat sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 70 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

⁵ Suyud Margono, *Penyelesaian Sengketa Bisnis, Alternative Dispute Resolutions (ADR), Teknik dan Strategi dalam Negosiasi, Mediasi, dan Arbitrase*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2010.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pertimbangan tipu muslihat sebagai alasan dari pembatalan putusan arbitrase yang dimaksudkan oleh Majelis Hakim, baik di tingkat pertama (Pengadilan Negeri) maupun pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis mengenai pembatalan putusan arbitrase yang bersifat *final* yang dilakukan sesuai ketentuan Pasal 70 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam kaitannya dengan asas *res judicata pro veritate habetur*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah yang akan diangkat dalam topik penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah konsep tipu muslihat yang diatur dalam Pasal 70 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa?
2. Apakah pembatalan putusan arbitrase yang dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 70 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bertentangan dengan asas *res judicata pro veritate habetur*?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan mengenai konsep tipu muslihat yang diatur dalam Pasal 70 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
2. Untuk menjelaskan apakah pembatalan putusan arbitrase yang dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 70 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bertentangan dengan asas *res judicata pro veritate habetur*.

1.4 Kegunaan

(1) Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan serta tambahan pengetahuan dan pemahaman, baik yang berupa perbendaharaan konsep-konsep pemikiran atau teori dalam ilmu hukum yang menyangkut mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

(2) Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi para pihak yang memilih arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa diluar jalur pengadilan serta mengenai konsep asas *res judicata pro veritate habetur*.

1.5 Keaslian

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

No	Nama Penulis	Judul Skripsi	Metode Penelitian	Rumusan Masalah
1	Anugrah Prima Utama, Fakultas Hukum Universitas Lampung	Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia Oleh Pengadilan Negeri (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 169 K/Pdt.Sus-Arbt/2013)	Normatif	1. Apakah dasar pertimbangan hukum pembatalan putusan arbitrase BAPMI-004/ARB-03/VII/2011 oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat? 2. Apakah dasar pertimbangan hukum Mahkamah Agung RI dalam menguatkan Putusan arbitrase BAPMI-004/ARB-03/VII/2011? 3. Apakah akibat hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 169 K/Pdt.Sus-Arbt/2013 bagi para pihak?
2	Wahyu Nur Eko Yoga, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo	Kompetensi Pengadilan Negeri Dalam Membatalkan Putusan Arbitrase	Normatif	1. Apakah Pengadilan Negeri berwenang memeriksa kembali terhadap putusan arbitrase? 2. Apakah upaya hukum

	Madura			yang dapat ditempuh jika tidak puas terhadap putusan arbitrase?
3	Lukman Hakim, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura	Kekuatan Hukum Mengikat Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Dalam Perspektif Fiqih dan Undang-Undang Arbitrase (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor : 792/Pdt.G/2009/P A.JP)	Normatif	1. Bagaimana kekuatan hukum mengikat putusan Basyarnas dalam kasus pembatalan putusan Basyarnas oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam Perspektif Fiqih dan Undang-Undang Arbitrase? 2. Apakah Pengadilan Agama mempunyai kewenangan membatalkan Putusan Basyarnas?
4	Salma Roisyah, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura	Permohonan Pailit Atas Kontrak Yang Didalamnya Mengandung Klausula Arbitrase	Normatif	1. Apakah pertimbangan hakim dalam kasus penolakan PT. Trakindo Utama Terhadap PT. Hotel Sahid Jaya Internasional dapat dibenarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37

				Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang? 2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh PT. Trakindo Utama atas ditolaknya permohonan pailit oleh Pengadilan Niaga?
--	--	--	--	--

Perbedaan antara penelitian ini dengan beberapa penelitian diatas, yakni pada penelitian Anugrah Prima Utama, dengan judul “Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia Oleh Pengadilan Negeri (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 169 K/Pdt.Sus-Arbt/2013)”, membahas mengenai dasar pertimbangan hukum pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dasar pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam menguatkan kembali putusan BAPMI, dan juga akibat hukum putusan Mahkamah Agung bagi para pihak. Hal ini sangat berbeda dengan pembahasan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yang mana membahas mengenai konsep dan kualifikasi tipu muslihat dalam beberapa putusan arbitrase, dan mengenai apakah pembatalan putusan arbitrase bertentangan dengan asas *res judicata pro veritate habetur*. Dapat diketahui bahwa dalam penelitian Anugrah Prima Utama hanya memakai 1 studi kasus, dan hanya berfokus pada putusan Mahkamah Agung RI Nomor 169

K/Pdt.Sus-Arbit/2013, sedangkan pada penelitian ini menggunakan 3 studi kasus, dengan 6 putusan yakni 3 putusan Pengadilan Negeri dan 3 putusan Mahkamah Agung. Maka dari itu, meskipun putusan yang dipakai terdapat kesamaan, namun objek penelitian dan arah pembahasannya pun sangat berbeda.

Pada penelitian selanjutnya, yakni penelitian Wahyu Nur Eko Yoga, dalam judulnya “Kompetensi Pengadilan Negeri Dalam Membatalkan Putusan Arbitrase”, membahas tentang kewenangan dari Pengadilan Negeri untuk memeriksa kembali putusan arbitrase, serta upaya hukum yang dapat ditempuh jika tidak puas terhadap putusan arbitrase. Sedangkan dalam penelitian ini lebih berfokus pada konsep dan kualifikasi tipu muslihat dalam pembatalan putusan arbitrase, dan mengenai apakah pembatalan putusan arbitrase bertentangan dengan asas *res judicata pro veritate habetur*. Dapat diketahui bahwa antara rumusan masalah dari Wahyu Nur Eko Yoga dan rumusan masalah dalam penelitian ini sudah sangat jelas berbeda bahasan.

Selain itu, dalam penelitian Lukman Hakim yang berjudul “Kekuatan Hukum Mengikat Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Dalam Perspektif Fiqih dan Undang-Undang Arbitrase (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor : 792/Pdt.G/2009/PA.JP)”, terdapat 2 bahasan, yakni mengenai kekuatan hukum mengikat putusan Basyarnas dalam kasus pembatalan putusan Basyarnas oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam Perspektif Fiqih dan Undang-Undang Arbitrase, serta mengenai kewenangan dari Pengadilan Agama untuk membatalkan Putusan Basyarnas. Sedangkan dalam penelitian ini, sama sekali tidak berfokus pada Basyarnas dan Pengadilan Agama, maka dari itu,

terdapat perbedaan objek penelitian, yakni antara putusan Basyarnas dan kewenangan Pengadilan Agama, dengan konsep dan kualifikasi tipu muslihat dalam pembatalan putusan arbitrase serta apakah pembatalan putusan arbitrase bertentangan dengan asas *res judicata pro veritate habetur*.

Dalam penelitian selanjutnya, Salma Roisyah yang mengangkat tentang “Permohonan Pailit Atas Kontrak Yang Didalamnya Mengandung Klausula Arbitrase”, terdapat 2 rumusan masalah yakni mengenai apakah pertimbangan hakim dalam kasus penolakan PT. Trakindo Utama Terhadap PT. Hotel Sahid Jaya Internasional dapat dibenarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh PT. Trakindo Utama atas ditolaknya permohonan pailit oleh Pengadilan Niaga. Sedangkan penelitian ini sama sekali tidak membahas mengenai tipu muslihat dalam pembatalan putusan arbitrase serta asas *res judicata pro veritate habetur*.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum, yang mana digunakan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, dan penelitian hukum merupakan “suatu penelitian di dalam kerangka *know-how* di dalam hukum”.⁶ Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Penelitian hokum normatif adalah penelitian

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2016, hlm. 83.

hukum yang digunakan untuk menyelesaikan masalah hukum konkret (perkara hukum tertentu) dan dilakukan oleh para praktisi hukum (*legal practitioners*) baik bentuknya sengketa maupun hanya ingin mencari bagaimana dan di mana suatu permasalahan hukum tersebut diatur oleh hukum yang relevan bahkan juga melihat kasus-kasus yang relevan dengan pertanyaan yang ingin dipecahkan oleh peneliti.⁷

Dalam hal ini, penelitian dilakukan terhadap pertimbangan hakim dalam beberapa putusan Pengadilan Negeri yang membatalkan putusan arbitrase dan beberapa putusan Mahkamah Agung yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji asas hukum, yakni asas *res judicata pro veritate habetur* apakah bertentangan dengan pembatalan putusan arbitrase.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dalam pendekatan konseptual, merujuk pada belum adanya konsep yang pasti (definitif) dari suatu hal dalam peraturan perundang-undangan, serta pada adanya perbedaan penafsiran hakim baik pada Pengadilan Negeri maupun Mahkamah Agung dalam menginterpretasikan suatu hal dalam peraturan perundang-undangan.⁸ Penelitian ini akan mengkaji dari putusan-putusan yang relevan dengan topik penelitian, yakni mengenai pembatalan putusan

⁷ Depri Liber Sonata, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris : Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 1, Januari-Maret 2014, Lampung, hlm. 26.

⁸ *Ibid*, hlm. 177.

arbitrase karena adanya tipu muslihat dan mengenai apakah pembatalan putusan arbitrase bertentangan dengan asas *res judicata pro veritate habetur*.

Penelitian ini akan merujuk pada konsep tipu muslihat dari pendapat para hakim dalam memutus perkara tipu muslihat sebagai alasan pembatalan putusan arbitrase, dengan menggunakan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 163/Pdt.G/Arb/2016/PN.Jkt.Pst, dan putusan banding di Mahkamah Agung bernomor 807B/Pdt.Sus-Arbt/2016. Selain itu, juga menggunakan putusan bernomor 513/Pdt.G-Arb/2012/PN.Jkt.Pst, beserta putusan banding di Mahkamah Agung Nomor 169K/Pdt.Sus-Arbt/2013, dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 305/Pdt.G/BANI/2014/PN.Jkt.Utr serta putusan Mahkamah Agung Nomor 425 B/Pdt.Sus-Arbt/2016.

1.6.3 Bahan Hukum

Dalam penelitian normatif ini, akan menggunakan beberapa jenis bahan hukum dalam rangka membantu memecahkan rumusan masalah yang ada. Bahan hukum tersebut diantaranya :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif*, artinya mempunyai otoritas.⁹ Dalam penelitian hukum normatif, terdapat kecenderungan untuk menciptakan hukum sebagai suatu disiplin perspektif, yaitu suatu sistem ajaran yang menentukan dengan apa

⁹ *Ibid*, hlm. 181.

sebenarnya dilakukan dalam menghadapi kenyataan tertentu, yang mana tema-tema penelitian mencakup :

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
2. Penelitian terhadap sistematika hukum;
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal;
4. Perbandingan hukum, dan;
5. Sejarah hukum.¹⁰

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah :

1. *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR)
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
5. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 163/Pdt.G/Arb/2016/PN.Jkt.Pst.
6. Putusan Mahkamah Agung Nomor 807 B/Pdt.Sus-Arbt/2016
7. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 513/Pdt.G-Arb/2012/PN.Jkt.Pst.
8. Putusan Mahkamah Agung Nomor 169 K/Pdt.Sus-Arbt/2013
9. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 305/Pdt.G/BANI/2014/PN.Jkt.Utr
10. Putusan Mahkamah Agung Nomor 425 B/Pdt.Sus-Arbt/2016

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 14.

b. Bahan Hukum Sekunder

Pada bahan hukum sekunder, terdiri atas semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum dapat meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi, maupun tingkat kasasi.¹¹

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yang mana tidak menggunakan angka-angka, melainkan memberikan penjelasan berupa deskripsi dan analisis terhadap data serta informasi yang telah didapatkan, baik melalui studi peraturan perundang-undangan, studi putusan maupun studi kepustakaan, yang selanjutnya dilakukan argumentasi terkait dengan permasalahan yang diteliti.

¹¹ *Ibid.*